

ANALISIS PERBANDINGAN PEMANFAATAN APBD POS BELANJA DI DAERAH PEMILIHAN PETAHANA DAN NON PETAHANA

Alwan Sri Kustono¹
Wulan Pangestu²
Rochman Effendi³

^{1,2,3}Accounting Department, University of Jember

Corresponding Author: alwan.s@unej.ac.id

Abstract

This research aims to know the fairness level of significance increase on expenditure items in incumbent election area compare with non incumbent election area, and non-election area. This research use secondary data. Data analyze method use comparative description method which describe the result from our data observation that will be compared with one observation subject and other observation subject. The result shows that all of expenditure items not used as politicization object by incumbent. It's because of increasing expenditure items trend not only occur on incumbent area, but also on some non incumbent area and some non-election area. Significance increase on incumbent area can not conclude as politicization budget and expenditure area by incumbent to preserve their power.

Keywords : *election, expenditure, incumbent*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kewajaran peningkatan pos-pos pengeluaran APBD di daerah pemilihan petahana dibandingkan dengan daerah pemilihan non-petahana dan daerah non-pemilihan. Data yang digunakan untuk analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Metode analisis data menggunakan metode deskripsi komparatif yang menggambarkan hasil dari observasi data dan dibandingkan dengan satu subjek observasi dan subjek observasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pos pengeluaran mengindikasikan tidak dijadikan objek politisasi oleh petahana. Tren peningkatan item pengeluaran tidak hanya terjadi di daerah petahana yang sedang berkuasa, tetapi juga di beberapa daerah lainnya. Peningkatan yang signifikan pada daerah petahana tidak dapat disimpulkan sebagai politisasi anggaran dan pengeluaran daerah untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Kata kunci: pemilihan, pengeluaran, petahana

Article History

Received : 2020-04-04
Revised : 2020-04-19
Accepted : 2020-04-27



This is an open access article under the CC-BY-SA License

1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2020, beberapa daerah kabupaten kota akan mengadakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Pemilihan tersebut untuk daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2021. Pemilihan pada waktu bersamaan ini sering disebut sebagai pemilihan kepala daerah secara serempak. Periode ini adalah periode keempat. Pemilukada serentak tahun 2015, tahap 2 tahun 2017, tahap 3 tahun 2018. Rencananya, pemilihan serempak tahap keempat dilakukan pada bulan September 2020. Secara keseluruhan pemilihan dilakukan pada kepala daerah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemilukada adalah proses politik (Prayudi, Budiman, & Ardipandanto, 2017). Proses ini tentu juga perubahan aktivitas tertentu pada saat pra pemilu kada. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perubahan perilaku penganggaran pada

daerah-daerah yang melakukan pemilukada tahun 2015.

Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sejak tahun 2005 di setiap kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemilukada merupakan tugas dari pemerintah kota atau daerah. Pemerintah pusat mengawasi agar penyelenggaraannya tidak menyimpang dari undang-undang. KPUD merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilukada dengan tertib (Rayadi & Erman, 2014).

Pemerintah pusat belum pernah mengumumkan hasil evaluasinya mengenai apakah pemilukada sudah dilaksanakan dengan baik, berdaya guna, dan efektif. Beberapa kali sudah pemilukada diselenggarakan namun kajian akademis mengenai dampak pada ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya belum pernah dilakukan.

Pada pelaksanaannya, selain penyelenggara pemilukada adalah KPU, pelaksanaannya diawasi oleh lembaga yang disebut sebagai Panitia

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota. Dalam teknis pelaksanaan pemungutan suara, juga melibatkan saksi-saksi, keamanan, dan logistik. Logistik ini meliputi kegiatan saat pendaftaran, pada saat pemungutan suara, dan pasca pemungutan suara sampai dengan penetapan calon terpilih. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggung oleh pemerintah sehingga harus dialokasikan secara khusus (Sjafrina, 2019).

Kekuatiran adanya penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk petahana yang mencalonkan diri pada periode jabatan kedua. Petahana memiliki kesempatan menggunakan anggaran daerah untuk mendukung program-program kerjanya. Program kerja tersebut bisa diarahkan pada upaya memenangkan dirinya pada kontestasi pilukada. Petahana memiliki peluang besar memanfaatkan pos-pos belanja tertentu pada APBD pada akhir periode jabatan pertamanya.

Hal tersebut memicu munculnya kekuatiran bahwa petahana mempolitisasi anggaran (Muhdiarta, Guy, & Pierre, 2018; Pratiwi, 2010; Rayadi & Erman, 2014).

Penggunaan anggaran pemilukada melalui APBD rawan politisasi anggaran oleh pihak berkuasa dan juga berpotensi terhadap adanya indikasi korupsi daerah. Hal itu dikarenakan dalam mengalokasikan anggarannya terdapat celah untuk memainkan politik uang melalui pos belanja tertentu yang ada dalam APBD. Hal ini diperkuat lagi dengan semua biaya penyelenggaraan pemilukada yang dibiayai oleh APBD termasuk dalam hal pembiayaan kampanye. Keadaan ini tentunya membuka peluang bagi petahana dalam melakukan politisasi anggaran.

Beberapa pihak mengungkapkan bahwa di daerah ada kecenderungan petahana untuk mengalokasikan anggaran demi memuluskan jalannya untuk jabatan periode kedua. Potensi pelanggaran

dalam pilkada biasanya melibatkan calon petahana yang menggunakan uang APBD untuk modal politik, termasuk menggunakan kewenangannya di pemerintahan.

Penggunaan anggaran pemilukada melalui APBD rawan politisasi anggaran oleh pihak berkuasa dan juga berpotensi terhadap adanya korupsi daerah (Muhdiarta et al., 2018; Setiawan & Rizkiah, 2017). Hal itu dikarenakan dalam mengalokasikan anggarannya terdapat celah untuk memainkan politik uang melalui pos belanja tertentu yang ada dalam APBD. Hal ini diperkuat lagi dengan semua biaya penyelenggaraan pemilukada yang dibiayai oleh APBD termasuk dalam hal pembiayaan kampanye. Keadaan ini tentunya membuka peluang bagi petahana dalam melakukan politisasi anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perubahan penggunaan anggaran antara daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah dan yang tidak melakukan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Penganggaran

Penetapan suatu anggaran dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran (Aziz, 2016; Reischmann, 2016). Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan mekanisme penganggaran menjadi hal yang penting untuk pengalokasian pada sumber daya yang dimiliki. Anggaran merupakan instrumen dari tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan dana yang didapatkan dari masyarakat untuk membiayai kegiatannya (Catrina, 2014; Pratiwi, 2010; Setiawan & Rizkiah, 2017; Suartini, Ariyanto, & Sari, 2016).

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam dunia

pemerintahan, penganggaran merupakan proses politik yang diproses melalui birokrasi politik yang kental. Dalam proses ini, pengambilan keputusan menyertakan mekanisme melobi, negosiasi, adu argumen (penguatan), hingga muncul konflik yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus dimasukkan kedalam politik yang dihasilkan (Cazals & Mandon, 2015).

2.2 Isu tentang Politisasi APBD

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bekerjasama dengan Universitas Murdoch (Kompas 14/4 2009) menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan pilkada tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat) diikuti dengan kemenangan *calon petahana*.

Petahana (*incumbent*), berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam politik, adalah istilah bagi

pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat petahana dan non petahana (Wikipedia.org, 2019). Calon kepala daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Calon Petahana. Menurut istilah, petahana adalah kedudukan, kebesaran, dan kemuliaan. Dalam dunia politik, petahana berarti pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa petahana adalah calon kepala daerah yang menjabat sebagai kepala daerah pada periode sebelumnya.

2. Calon Nonpetahana. Petahana memiliki arti calon kepala daerah yang menjabat sebagai kepala daerah pada periode sebelumnya. Non sendiri memiliki arti tidak sehingga nonpetahana adalah calon kepala daerah yang tidak menjabat sebagai kepala daerah pada periode sebelumnya.

Penelitian *Indonesia Budget Center* (IBC) menyatakan bahwa

besaran dana hibah dalam APBD DKI Jakarta tahun 2012 meningkat delapan kali lipat dibandingkan dengan alokasi lima tahun sebelumnya. Kenaikannya mencapai 215 persen menjelang dua tahun pilkada. Berdasarkan data yang dihimpun IBC, besaran dana hibah dari APBD tahun 2008 Rp 177 miliar. Pada tahun 2009, dana hibah meningkat menjadi Rp 339 miliar. Kemudian setahun kemudian kembali naik menjadi Rp 883 miliar (Subhan, Aria, Mustika, & Nurhasim, 2012)).

Ritonga dan Alam menemukan bahwa proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah pemilukada petahana lebih besar daripada daerah pemilukada non petahana. Proporsi belanja hibah dan bantuan sosial pada saat pemilukada untuk daerah petahana lebih besar daripada sebelum pemilukada (Ritonga & Alam, 2010). Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada indikasi petahana memanfaatkan APBD untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah. Alokasi belanja hibah dan bantuan keuangan

kabupaten/kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali pemilukada lebih besar daripada kabupaten/kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada. Terjadi perbedaan rasio alokasi belanja hibah dimana belanja hibah *incumbent* Pulau Jawa pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelumnya. Terjadi perbedaan rasio alokasi belanja bantuan sosial dimana belanja bantuan sosial *Incumbent* Pulau Jawa pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelumnya (Sjafrina, 2019).

Penelitian dilakukan dengan menganalisis tren grafik kenaikan komponen belanja antara tahun sebelum diadakannya pemilukada dan pada saat dilakukannya pemilukada. Penyajiannya dilakukan dengan metode deskriptif komparatif dengan membandingkan signifikansi ketidakwajaran kenaikan nilai belanja yang ada dalam APBD. Pos-pos belanja yang dianalisis antara lain adalah pos belanja subsidi, pos belanja hibah, pos belanja bantuan sosial, pos

belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes, belanja bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes, belanja barang dan jasa, dan belanja tidak terduga.

Perubahan diindikasikan sebagai ketidakwajaran apabila perubahan tersebut tidak selaras dengan perubahan dengan kabupaten atau kota lainnya. Apabila suatu kabupaten atau kota meningkat atau menurun anggarannya pada suatu pos, sementara daerah yang lain tidak atau sebaliknya, maka dilakukan analisis lanjutan berkaitan dengan penyebab kenaikan tersebut. Justifikasi ketidakwajaran dilakukan setelah proses tersebut dilalui.

3. Metode Penelitian

3.1 Obyek dan Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011-2015 daerah

petahana dan non petahana yang mengikuti pemilukada pada Desember 2015 yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Negeri. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka dan bersifat objektif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis APBD pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dari data yang terkumpul, ada 18 daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 14 daerah kabupaten/kota calon petahana dan 4 daerah kabupaten/kota nonpetahana. Daerah yang tidak melaksanakan pemilukada sebanyak 20 kabupaten/kota. Objeknya adalah daerah-daerah yang mengikuti pemilukada dengan calon petahana dan nonpetahana. Daerah yang tidak mengikuti pemilukada digunakan sebagai pembandingan ketidakwajaran nilai/jumlah dalam komponen pos belanja APBD.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil peneliti

dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait APBD dan pemilukada 2015. Data APBD didapat dari data yang diambil dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Dalam Negeri yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Data pemilukada meliputi daerah yang melaksanakan pemilukada dan data status calon kepala daerah diperoleh dari situs KPU Indonesia.

Penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan APBD yang termasuk ke dalam pos-pos belanja tertentu, diantaranya adalah pos total anggaran belanja daerah, pos belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes, belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes, pos belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja bunga, pos belanja hibah, belanja modal, pos belanja subsidi, dan belanja tidak terduga. Pos-pos belanja tersebut dijadikan sebagai objek penelitian karena komponen belanja tersebut adalah komponen belanja yang dapat menarik hati masyarakat karena sifatnya yang

disesuaikan dengan keadaan masyarakat.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu peneliti mendeksripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi pada obyek penelitian yang kemudian diperbandingkan antara subyek penelitian yang satu dengan subyek penelitian yang lain. Hasil analisa perbandingan antara APBD di daerah pemilukada petahana dan non petahana selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk narasi argumentatif sebagai bentuk hasil dari analisis deskripsi untuk memberikan gambaran umum terkait dengan politisasi APBD yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perbandingan Tren Total Anggaran Belanja

Total anggaran belanja rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya di daerah pemilukada

petahana sejak tahun 2011-2015. Setiap daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Dari tahun 2011 menuju tahun 2012 rata-rata total anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar 15%. Di tahun selanjutnya total anggaran belanja juga mengalami kenaikan namun persentase kenaikannya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13%. Pada tahun 2013 menuju 2014 persentase kenaikan total anggaran belanja di daerah petahana kembali mengalami peningkatan sebesar 5% menjadi 18%. Di tahun pelaksanaan pilukada 2015, rata-rata total anggaran belanja di daerah petahana mengalami kenaikan. Persentase kenaikannya juga terlihat lebih besar 5% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 20%.

Rata-rata total anggaran belanja di daerah non petahana juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata total anggaran belanja namun persentase peningkatannya fluktuatif. Dari tahun 2011 menuju tahun 2012 persentase

peningkatannya adalah sebesar 20%. Pada tahun selanjutnya persentase kenaikannya mengalami penurunan menjadi 15%. pada peningkatan menuju tahun 2014 dan 2015 persentase kenaikannya menjadi sebesar 16%.

Dari analisa ini, ada sedikit perbedaan pola diantara daerah pilukada petahana dan non petahana pada saat tahun pelaksanaan pilukada. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan persentase kenaikan di daerah petahana sedangkan persentase kenaikan di daerah non petahana tidak mengalami perubahan. Perbedaan pola di daerah petahana ini selanjutnya dibandingkan dengan pola pada daerah yang tidak melaksanakan pilukada. Dilihat dari data tabel daerah yang tidak melaksanakan pilukada, pola di daerah petahana memiliki kesamaan yakni mengalami peningkatan persentase kenaikan di tahun pilukada 2015.

Meski terdapat perbedaan pola antara daerah petahana dan non

petahana, hal ini tidak dapat disebut sebagai politisasi anggaran dikarenakan pembandingan yang digunakan dalam hal ini daerah yang tidak melaksanakan pemilukada juga mengalami pola yang sama dengan daerah petahana. Dengan kata lain hal ini dikatakan peningkatan yang wajar.

4.2 Perbandingan Tren Anggaran Bagi Hasil

Anggaran belanja bagi hasil di daerah pemilukada petahana setiap tahunnya sangat fluktuatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini terjadi karena belanja bagi hasil tidak selalu muncul dalam tahun anggaran dan tidak selalu muncul di setiap daerah. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 ada empat daerah yang tidak memunculkan anggaran belanja bagi hasil. Diantaranya adalah Kab. NG, Kab. ST, Kab. SP, dan Kab. MK. Di tahun 2012 Kab. NG mulai memunculkan anggaran belanja bagi hasil. Persentase kenaikan antara tahun 2011 menuju 2012 adalah sebesar 266%. Peningkatan ini terbilang cukup

signifikan. Meski terbilang cukup signifikan, namun ada daerah yang mengalami penurunan anggaran belanja hibah yaitu Kab. BL. Pada tahun 2012 menuju 2013 meski mengalami peningkatan, namun persentase kenaikannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 56%. Pada tahun 2013 menuju 2014 persentase kenaikannya kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 30%. Setelah tiga tahun periode anggaran mengalami penurunan persentase kenaikan, di tahun pemilukada 2015 ini persentase belanja bagi hasil mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 96% di daerah pemilukada calon petahana. Nilai persentase peningkatan ini terbilang cukup signifikan. Namun ada dua daerah yang mengalami penurunan persentase kenaikan yaitu Kab. MK dan Kab. TG.

Pola peningkatan anggaran belanja bagi hasil di setiap daerah pemilukada non petahana berbeda-beda. Kab. JR memiliki pola yang sama setiap tahunnya. Kab. TB

mengalami peningkatan yang wajar setiap tahunnya. Peningkatan persentase kenaikan yang signifikan terjadi di Kab. GR dan Kab. KR. Peningkatan di Kab. GR terlihat sangat signifikan. Ini dapat dilihat pada tinggi batang tahun anggaran 2015 pada tren yang sangat tinggi dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yang mengalami tingkat tinggi batang yang hampir sama. Di Kab. KR pola yang berbeda terlihat pada tahun anggaran dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Tiga tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2013 peningkatan antar tahun tidak jauh berbeda. Namun di tahun 2014 peningkatannya mulai terlihat signifikan. Anggaran belanja bagi hasil kembali mengalami peningkatan di tahun 2015.

Dari hasil analisis diatas, jika dibandingkan antara daerah pemilukada petahana dan non petahana maka dapat dilihat bahwa di tahun pelaksanaan pemilukada signifikansi peningkatan persentase kenaikannya lebih tinggi di daerah pemilukada non

petahana. Meski di daerah pemilukada petahana menunjukkan tingkat signifikansi persentase kenaikan anggaran belanja bagi hasil, tapi hal ini juga terjadi di daerah pemilukada non petahana. Dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pola yang sama yakni fluktuatif setiap tahunnya, namun cenderung meningkat di beberapa daerah pada tahun pelaksanaan pemilukada di daerah petahana maupun non petahana.

Begitu pula apabila dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada, pola anggaran bagi hasil ini memiliki pola yang sama yaitu tidak selalu muncul di beberapa daerah dan tidak selalu muncul setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi di tahun pemilukada ini melibatkan beberapa daerah tertentu dari yang melaksanakan pemilukada calon petahana maupun non petahana hingga di daerah yang tidak melaksanakan pemilukada.

Oleh karena itu, hal ini dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja bagi hasil tidak dijadikan objek

pemanfaatan oleh calon petahana untuk melanggengkan kekuasaannya. Beberapa daerah di Provinsi JT yang melaksanakan pemilukada maupun yang tidak melaksanakan pemilukada meningkatkan anggaran belanja bagi hasil untuk kepentingan tertentu di tahun-tahun tertentu.

4.3 Perbandingan Tren Anggaran Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015 semua daerah mengalami peningkatan anggaran belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2011 menuju tahun 2012, persentase kenaikan anggaran belanja bantuan keuangan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 19%. Pada tahun 2013, persentase kenaikan anggaran mengalami peningkatan menjadi sebesar 28%. Sebaliknya pada tahun 2014, anggaran bantuan keuangan mengalami penurunan persentase kenaikan yaitu sebesar 6%. Peningkatan anggaran bantuan keuangan kembali terjadi pada tahun 2015 secara signifikan yaitu mencapai 93%.

Rata-rata persentase kenaikan anggaran belanja bantuan keuangan di daerah pemilukada non petahana tahun 2011 menuju 2012 adalah sebesar 12%. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi sebesar 25%. Namun pada tahun 2014, persentase kenaikannya mengalami penurunan menjadi sebesar 9%. Dan pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015, persentase kenaikan anggaran belanja bantuan keuangan mengalami peningkatan menjadi sebesar 93%.

Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan bahwa pola yang terjadi di daerah petahana dan non petahana ini adalah sama. Pada tahun 2015 sama-sama mengalami peningkatan dimana dapat diindikasikan bahwa keduanya sama-sama memanfaatkan anggaran dalam pemilukada tanpa memandang status petahana maupun non petahana.

4.4 Perbandingan Tren Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif di setiap

daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2011 menuju 2012, nilai anggaran belanja di daerah pemilukada petahana mengalami penurunan sebesar 25%. Hanya ada lima daerah yang mengalami peningkatan nilai diantaranya adalah Kab. BL, Kab. LM, Kab. ML, Kab. MK, dan Kab. SA. Dari kelima daerah tersebut Kab. MK yang mengalami peningkatan sebesar 185% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 nilainya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2%. Meski begitu apabila dilihat setiap daerah, hanya ada enam daerah yang mengalami peningkatan. Yang mengalami peningkatan signifikan adalah Kab. NG dan Kota MK. Pada tahun 2014, nilai anggaran belanja bantuan sosial di daerah petahana meningkat signifikan hingga mencapai 114%. Peningkatan yang signifikan terjadi di Kota ML yaitu sebesar 1502%. Pada tahun 2015, nilai anggaran belanja bantuan sosial meningkat namun persentase kenaikannya justru lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi sebesar

16%. Peningkatan signifikan terjadi di Kab. SP yaitu mencapai 322% dari tahun sebelumnya.

Rata-rata nilai anggaran belanja bantuan sosial di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar -23%. Pada tahun 2013, rata-ratanya mengalami peningkatan sebesar 27%. Peningkatan yang signifikan di tahun 2013 ini terjadi di Kab. TB. Pada tahun 2014, semua daerah mengalami peningkatan nilai. Persentase kenaikan juga mengalami peningkatan di tiga daerah kecuali Kab. TB yang mengalami peningkatan nilai namun persentasenya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 19%. Pada tahun 2015 nilai anggaran belanja bantuan sosial di daerah non petahana mengalami penurunan sebesar -21%.

Apabila dibandingkan dengan daerah petahana, pola anggaran belanja bantuan sosial dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami persamaan. Namun di tahun 2015, rata-rata nilai anggaran mengalami peningkatan nilai meski persentasenya

mengalami penurunan yaitu sebesar 16%. Jika dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada, hal seperti ini masih terbilang wajar karena di beberapa daerah yang tidak melaksanakan pemilukada belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan yang tinggi dengan rata-rata kenaikan sebesar 61%. Hanya ada dua daerah petahana yang memiliki persentase di atas rata-rata tersebut yaitu Kab. SP sebesar 322% dan Kab. TG sebesar 100%. Dapat disimpulkan belanja bantuan sosial tidak dijadikan objek pemanfaatan anggaran oleh calon petahana karena tingkat signifikansi kenaikan juga terjadi di daerah yang tidak melaksanakan pemilukada sehingga peningkatan sekian tersebut masih dibidang wajar.

4.5 Perbandingan Tren Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Rata-rata persentase kenaikan belanja barang dan jasa di daerah pemilukada petahana tahun 2011 menuju 2012 adalah sebesar 13%. Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sebesar 29%. Di

tahun 2014, nilai rata-rata persentase kenaikan mengalami penurunan tipis menjadi sebesar 28%. Sebaliknya pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015 nilai rata-rata persentase kenaikannya justru mengalami penurunan menjadi sebesar 21%.

Rata-rata anggaran belanja barang dan jasa daerah pemilukada petahana mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2011 menuju tahun 2012, persentase kenaikannya adalah sebesar 49%. Di tahun 2012 menuju tahun 2013, persentase kenaikannya mengalami penurunan menjadi sebesar 6%. Di tahun 2014 persentase kenaikannya mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 35%. Di tahun pelaksanaan pemilukada 2015, persentase kenaikannya mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 15%.

Apabila dibandingkan rata-rata persentase kenaikan di daerah pemilukada petahana dan non petahana memiliki pola yang berbeda. Di daerah pemilukada petahana, tahun 2012

mengalami peningkatan persentase kenaikan dari tahun sebelumnya yakni dari 13% menjadi 29%. Sedangkan di daerah non petahana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni dari 49% menjadi 6%. Pada tahun 2013 di daerah pemilukada petahana mengalami kenaikan menjadi sebesar 29%, sedangkan di daerah pemilukada non petahana mengalami penurunan menjadi sebesar 6%. Pada tahun 2014 di daerah pemilukada petahana mengalami penurunan menjadi sebesar 28%, sedangkan di daerah pemilukada non petahana mengalami kenaikan menjadi sebesar 35%. Pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015, di daerah petahana justru mengalami penurunan menjadi sebesar 21%, begitu pula di daerah pemilukada non petahana juga mengalami penurunan menjadi sebesar 15%.

Dilihat dari persentase rata-ratanya antara daerah pemilukada petahana dan non petahana memiliki nilai yang hampir sama. Namun ada beberapa daerah petahana yang

memiliki persentase kenaikan jauh diatas rata-rata seperti Kab. BI, Kab. LM, dan Kab. MK yaitu masing-masing adalah sebesar 40%, 33%, dan 32%. Apabila dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada, juga ada tiga daerah yang memiliki persentase kenaikan yang hampir sama diantaranya adalah Kab. MD 31%, Kab. Sampang 38%, dan Kota MD 33%.

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa tidak dijadikan calon petahana untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pemilukada. Hal ini dikarenakan persentase kenaikan anggaran belanja barang dan jasa memiliki nilai yang hampir sama dengan daerah pemilukada non petahana dan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada.

4.6 Perbandingan Tren Belanja Bunga

Pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015 anggaran belanja bunga tidak muncul di daerah pemilukada petahana. Selama lima

tahun terakhir ini belanja bunga hanya muncul di Kab. LM, Kota ML, dan Kota SB. Di Kab. LM nilai tertinggi muncul pada tahun 2011 dan terus menurun hingga tahun 2014, serta tidak muncul pada tahun 2015. Di Kota ML anggaran belanja bunga hanya muncul pada tahun 2011-2013. Di Kota SB belanja bunga muncul pada tahun 2011 dan 2012.

Belanja bunga muncul di setiap daerah pemilukada non petahana. Di Kab. GR belanja bunga menunjukkan nilai yang sangat tinggi pada tahun 2011 dan 2012. Kemudian nilainya tidak muncul di tahun 2013 dan muncul kembali di tahun 2014. Di tahun pelaksanaan pemilukada 2015 nilainya mengalami penurunan. Di Kab. JR belanja bunga memiliki nilai yang sama antara tahun 2011-2014. Pada tahun pelaksanaan pemilukada nilainya mengalami penurunan. Di Kab. KR belanja bunga muncul setiap tahun. Di tahun 2011 dan 2012 memiliki nilai yang sama. Di tahun 2013, nilainya mengalami penurunan. Nilai ini sama dengan anggaran

belanja bunga tahun 2014. Pada tahun 2015, nilainya justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Apabila dibandingkan dengan daerah pemilukada petahana, hal ini menunjukkan bahwa belanja bunga memang jarang muncul di setiap daerah dan jarang muncul setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena belanja bunga merupakan belanja yang digunakan untuk membayar bunga dari pokok hutang yang dimiliki pemerintah daerah.

Jika dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada, belanja bunga memang sangat jarang muncul di tahun anggaran dan di setiap daerah. Terlebih lagi dalam tahun pelaksanaan pemilukada, rata-rata seluruh daerah memiliki penurunan nilai dalam anggaran belanja bunga. Dapat disimpulkan bahwa belanja bunga tidak digunakan sebagai objek pemanfaatan anggaran oleh daerah yang melaksanakan pemilukada karena seluruh daerah memiliki pola yang sama dan cenderung memiliki

penurunan nilai di tahun pelaksanaan pemilukada 2015.

4.7 Perbandingan Tren Belanja Hibah

Rata-rata persentase kenaikan anggaran belanja hibah di daerah pemilukada petahana pada tahun 2012 adalah sebesar 19%. Nilai ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 26% pada tahun 2013. Pada tahun 2014, rata-rata persentase kenaikannya mengalami penurunan kembali menjadi 14%. Di tahun pelaksanaan pemilukada 2015, rata-ratanya mengalami peningkatan lebih dari 50% yaitu menjadi sebesar 79%. Ada beberapa daerah yang memiliki persentase diatas rata-rata diantaranya adalah Kab. BL sebesar 116%, Kab. LM sebesar 98%, Kab. MK sebesar 129%, Kab. NG sebesar 92%, Kab. SA sebesar 85%, Kab. ST sebesar 1355, dan Kab. TG sebesar 144%.

Dari tren anggaran belanja hibah di daerah non petahana, terlihat bahwa tiga daerah memiliki peningkatan yang cukup signifikan pada tahun pelaksanaan pemilukada

2015 diantaranya adalah Kab. JR dan Kab. KR. Sedangkan Kab. GR dan Kab. TB juga mengalami peningkatan namun nilainya tidak terlalu signifikan.

Persentase kenaikan anggaran belanja di Kab. JR dan Kab. KR pada saat tahun pelaksanaan pemilukada 2015 terbilang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Kab. JR, rata-rata persentase kenaikannya hingga mencapai 176% dan rata-rata persentase kenaikannya hingga mencapai 343% di Kab. KR. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 persentase kenaikan anggaran belanja hibah di daerah yang melaksanakan pemilukada lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada. Hal ini menunjukkan bahwa ada pemanfaatan anggaran yang dilakukan daerah yang melaksanakan pemilukada.

Apabila dibandingkan antara daerah pemilukada petahana dan non petahana, maka dapat disimpulkan bahwa persentase kenaikan anggaran belanja hibah di daerah petahana lebih

kecil dibandingkan dengan daerah non petahana. Dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja hibah tidak dijadikan objek pemanfaatan anggaran oleh daerah petahana karena signifikansi kenaikan tersebut juga terjadi di daerah pemilukada non petahana.

4.8 Perbandingan Tren Belanja Modal

Pada tahun 2012, rata-rata persentase kenaikan anggaran belanja modal di daerah petahana adalah sebesar 41%. Di tahun 2013, rata-rata persentasenya mengalami penurunan menjadi sebesar 28%. Rata-rata persentase anggaran belanja modal di daerah pemilukada petahana mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi sebesar 34%. Di tahun 2015, persentase kenaikannya justru mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 9%. Pada tahun 2015, ada tiga satu daerah yang mengalami penurunan nilai yaitu Kab. BI, Kab. ST, dan Kota ML. Daerah yang melaksanakan pemilukada lainnya mengalami peningkatan nilai namun tidak ada yang meningkat secara

signifikan. Pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015, daerah petahana yang memiliki persentase terbilang tinggi dan memiliki selisih yang cukup jauh diatas rata-rata adalah Kab. MK sebesar 48% dan Kota MK sebesar 47%. Data tersebut menggambarkan bahwa tidak semua daerah pemilukada petahana yang memiliki indikasi untuk memanfaatkan anggaran belanja modal di tahun pelaksanaan pemilukada 2015.

Rata-rata persentase kenaikan di tahun 2012 adalah sebesar 38%. Kemudian di tahun 2013 rata-rata persentase kenaikan anggaran belanja modal di daerah pemilukada non petahana mengalami penurunan menjadi sebesar 30%. Rata-rata ini sama dengan rata-rata pada tahun 2014. Pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015, nilai rata-rata anggaran belanja modal justru mengalami penurunan sebesar 6%.

Apabila dibandingkan antara daerah petahana dan non petahana, secara umum memiliki pola yang sama. Hanya berbeda di tahun 2013, di daerah petahana mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dari -2% mejadi 39% sedangkan di daerah non petahana mengalami penurunan dari 38% menjadi 30%. Pada tahun pelaksanaan pemilukada, keduanya sama-sama mengalami penurunan persentase kenaikan. Daerah petahana mengalami kenaikan nilai namun persentase kenaikannya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa daerah yang persentase kenaikannya jauh diatas rata-rata dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Kab. MK dan Kota MK. Jika dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada, ada beberapa daerah yang anggaran belanja modal nya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan berada jauh diatas arta-rata seperti Kab. PM, Kab. PG, dan Kab. TG.

Dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak dijadikan obyek pemanfaatan anggaran untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah pemilukada petahana. Hal ini dikarenakan beberapa daerah yang

memiliki persentase kenaikan yang tinggi di daerah pemilukada petahana juga sama dengan beberapa daerah yang tidak melaksanakan pemilukada. Hasil ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ((Mandon & Cazals, 2019; Suartini et al., 2016)

4.9 Perbandingan Tren Belanja Subsidi

Belanja subsidi di daerah pemilukada petahana dapat dilihat bahwa yang perlu diperhatikan lebih dalam adalah Kab. NG karena Kab. NG memunculkan nilai belanja subsidi hanya pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015. Bahkan di tahun 2015, hanya Kab. NG yang memunculkan nilai belanja subsidi. Dari tabel persentase kenaikan belanja subsidi yang telah dibuat, kenaikan ini mencapai 100% dari tahun sebelumnya dengan nilai Rp 1.500.000.000.

Jika dibandingkan dengan daerah pemilukada non petahana, tidak ada daerah yang memunculkan nilai belanja subsidi di tahun pemilukada 2015 ini. Sehingga Kab. NG diindikasikan memanfaatkan anggaran

belanja subsidi untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pelaksanaan pemilukada.

Di daerah yang tidak melaksanakan pemilukada 2015, ternyata ada satu daerah yang memiliki pola yang sama dengan Kab. NG yang memunculkan nilai belanja subsidi di tahun 2015 yaitu Kota MD. Dapat disimpulkan bahwa Kab. NG tidak dapat dikatakan melakukan pemanfaatan anggaran karena pola yang dimiliki sama dengan salah satu daerah yang tidak melaksanakan pemilukada.

4.10 Perbandingan Tren Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2012, rata-rata persentase kenaikan belanja tidak terduga di daerah petahana adalah sebesar 46%. Nilai ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2013 menjadi sebesar 7%. Pada tahun 2014, persentase kenaikannya mengalami kenaikan 3% sehingga menjadi sebesar 10%. Pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015, rata-rata persentase kenaikan anggaran

belanja tidak terduga mengalami peningkatan menjadi sebesar 33%.

Ada lima daerah yang mengalami peningkatan nilai pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015. Diantaranya adalah Kab. BL sebesar 200%, Kab. LM sebesar 51%, Kab. ML sebesar 100%, Kab. TG sebesar 48%, dan Kab. MK sebesar 84%.

Jika dibandingkan dengan daerah pemilukada non petahana, secara umum persentase kenaikan di daerah pemilukada petahana memang lebih tinggi. Rata-rata persentase kenaikan di daerah pemilukada non petahana pada tahun 2012 adalah sebesar 16%. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 7% dan terus mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi sebesar 2%. Pada tahun pelaksanaan pemilukada 2015, rata-rata persentase peningkatannya adalah sebesar 6%. Meski mengalami peningkatan persentase kenaikan di tahun 2015, namun hanya ada satu daerah yang memang mengalami peningkatan nilai yaitu Kab. KR sebesar 71%

dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga daerah lainnya mengalami penurunan nilai.

Dari hasil analisa ini disimpulkan bahwa anggaran belanja tidak terduga tidak dijadikan obyek pemanfaatan anggaran oleh calon petahana karena kenaikan yang signifikan juga terjadi di daerah pemilukada non petahana dan di daerah yang tidak melaksanakan pemilukada. Kenaikan tersebut masih terbilang wajar karena di daerah yang tidak melaksanakan pemilukada yang dijadikan sebagai pembanding juga memiliki peningkatan signifikan. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian terdahulu (Aziz, 2016; Koeswara, Irawati, & Bainus, 2018; Muhdiarta et al., 2018; Pratiwi, 2010; Ritonga & Alam, 2010; Suartini et al., 2016)

5. Simpulan

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semua pos belanja tidak dijadikan sebagai objek

pemanfaatan anggaran oleh calon petahana. Hal ini disebabkan karena tren kenaikan pos belanja yang signifikan tidak hanya terjadi di daerah pemilukada petahana, namun juga terjadi daerah non petahana dan di daerah yang tidak melaksanakan pemilukada. Signifikansi kenaikan pos belanja di daerah petahana selanjutnya tidak dapat dikatakan sebagai politisasi APBD calon petahana untuk mengganggu kekuasaannya sebab di daerah non petahana dan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada juga terjadi signifikansi kenaikan pos belanja.

5.2 Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Peneliti hanya menggunakan data pada kabupaten/kota di satu Provinsi yakni Jawa Timur. Hal ini mengakibatkan hasil penelitian belum dapat disimpulkan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian mendatang menggunakan lebih dari satu provinsi, sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Penelitian mendatang perlu memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi peningkatan setiap anggaran pos belanja, tingkat PAD, klasifikasi daerah makmur, belum makmur, dan terpencil bisa jadi memberikan karakteristik perlakuan APBD yang berbeda. Hal ini karena tidak ada kriteria untuk menilai tingkat kewajaran persentase kenaikan sehingga penelitian ini sangat bergantung kepada preferensi peneliti.

5.3 Implikasi Penelitian

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan manfaat baik secara teoritik dan empirik. Secara teoritik, penyusunan anggaran harus memenuhi akuntabilitas kinerja instansi merupakan salah satu syarat mutlak dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Akuntabilitas tersebut menimbulkan kepercayaan masyarakat karena merasa kesejahteraan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran.

Kontribusi empiriknya adalah

penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi, dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik.

Implikasi praktiknya, bagi Pemerintah Pusat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan kebijakan atau peraturan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam hal pengesahan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. L. (2016). Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 51–64.
- Catrina, I. L. (2014). Budget Constraints and Political Behavior in Democracy. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 214–220. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00487-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00487-0)

- Cazals, A., & Mandon, P. (2015). *Political Budget Cycles: Manipulation of Leaders or Bias from Research? A Meta-Regression Analysis*. 1–54.
- Koeswara, H., Irawati, I., & Bainus, A. (2018). Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok Pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(3), 189–211. <https://doi.org/10.24258/jba.v14i3.367>
- Mandon, P., & Cazals, A. (2019). Political Budget Cycles: Manipulation By Leaders Versus Manipulation By Researchers? Evidence From a Meta-Regression Analysis. *Journal of Economic Surveys*, 33(1), 274–308. <https://doi.org/10.1111/joes.12263>
- Muhdiarta, U., Guy, M. B., & Pierre, J. (2018). Politisasi Pelayanan Publik Perspektif Komparatif Beberapa Negara (Mencari Cara Mengontrol Birokrasi). *Jayapura: Universitas Cenderawasih*, 2(2), 12.
- Pratiwi, R. N. (2010). Politisasi anggaran sektor publik. *Jurnal Interkatif Universitas Brawijaya*, 1, 2.
- Prayudi, Budiman, A., & Ardipandanto, A. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. 1–118.
- Rayadi, R. M., & Erman. (2014). Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupten Siak Tahun 2011). *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(1), 1–14.
- Reischmann, M. (2016). Creative accounting and electoral motives: Evidence from OECD countries. *Journal of Comparative Economics*, 44(2), 243–257. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.07.001>
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, (4), 1–25
- Setiawan, D., & Rizkiah, F. (2017). Political budget cycles in municipalities: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 533–546.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I1.389>
- Suartini, N. K. A., Ariyanto, D., & Sari, M. M. R. (2016). Determinan Perilaku Opportunistic Penyusun Anggaran Calon Incumbent Terkait Pilkada Serentak Tahun

2015. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(8), 2639–2664.
- Subhan, Aria, P., Mustika, A., & Nurhasim. (2012). Waspada Dana Siluman Calon Gubernur. *Koran Tempo*, p. 7. Retrieved from <https://koran.tempo.co/read/metro/274879/waspada-dana-siluman-calon-gubernur>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Petahana>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruah pada Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.